015745



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS KESEHATAN

Jl. Jemursari No. 197 Telp. (031) 8439473, 8439372, 8473729 Fax. (031) 8473728 SURABAYA (60243)

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER SPESIALIS

NOMOR: 503.446 / 01374 / I / IP.DS / 436.7.2 / 2017

Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya memberikan Izin Praktik kepada:

dr. MUHAMMAD MIFTAHUSSURUR, Sp.PD

Tempat / Tgl. Lahir

: Sidoarjo, 29 September 1979

Alamat Rumah

: Jl. Galaxi Bumi Permai L - 6 / 20 Surabaya

Alamat Tempat Praktik I

: RSUD. Dr. SOETOMO SURABAYA

: Jl. Mayjen. Prof. dr. Moestopo No. 6 - 8 Surabaya

Nomor STR

: 3511401317012424 berlaku 17 Maret 2017 - 29 Sept 2022

Nomor Rekomendasi OP: 765 / IDI - Sby / Sek - Rek / V / 2017

: Dokter Spesialis Untuk Praktik sebagai

dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya

Dokter Spesialis Penyakit Dalam

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Kedokteran.
- 2 . Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan :

29 September 2022

- 3 . SIP ini berlaku apabila Izin Sarana Kesehatan yang tercantum di atas masih berlaku
- 4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan

- Menteri Kesehatan
- 2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
- 3 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
- 4. Organisasi Profesi

Ditetapkan di : Surabaya Pada tanggal : 10 Juli 2017

DINAS KESEHATAN

> R gro Febria Rachmanita, MA Pembina/Utama Muda NIP 196502281992032008

DINAS.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO **DINAS KESEHATAN**

Jln. Mayjend Sungkono 46 Sidoarjo Telp. (031) 8941051, 8968736 Fax. (031) 8947911

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS

NOMOR: 551.4.1/170/IP.DS/VIII/404.5.2/2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2052 / Menkes / PER / X / 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran , yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Praktik pada:

dr. MUHAMMAD MIFTAHUSSURUR, Sp.PD.

Tempat/Tgl.Lahir

: Sidoarjo, 29 September 1979

Alamat

: GALAXY BUMI PERMAI L-6/20 RT.001 RW.009 MEDOKAN SEMAMPIR

SUKOLILO, SURABAYA

Untuk Praktik

: Dokter Spesialis Penyakit Dalam

Alamat Tempat Praktik

: 2. RS. SITI KHODIJAH

JL, PAHLAWAN NO.260 SEPANJANG TAMAN, SIDOARJO

Nomor STR

: 3511401317012424

STR berlaku sampai dengan : 29 September 2022

Nomor rekomendasi OP

: 501/SR/200917/VI/2017



Ditetapkan di : SIDOARJO Pada tanggal: 23 Agustus 2017 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO

dr. IKA HARNASTI Pembina Utama Muda

NIP. 19600227 199001 2 001

Tembusan:

- 1. Menteri Kesehatan
- 2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
- 4. Organisasi Profesi



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS KESEHATAN

Jalan : Mayor Jendral Sungkono No.46 Telp. 031 8941051, 8968736 Fax. 031 8947911 E-mail : dinkes@sidoarjokab.go.id

SIDOARJO

Kode Pos 61219

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS NOMOR: 551.4.1/186/IP.DS/VIII/438.5.2/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2052/MENKES/PER/V/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Praktik kepada :

dr. MUHAMMAD MIFTAHUSSURUR, Sp.PD.

Tempat / Tgl. Lahir

: SIDOARJO, 29 September 1979

Alamat Rumah

: GALAXY BUMI PERMAI L-6/20 RT 001 RW 009

MEDOKAN SEMAMPIR SUKOLILO KOTA

SURABAYA

Alamat Domisili

: GALACY BUMI PERMAI L-6/20

Untuk Praktik

: RS. MITRA KELUARGA WARU

Alamat Tempat Praktik

: 3. JL. JEND. S. PARMAN NO. 8 WARU SIDOARJO

No. STR

: 3511401317012424

STR Berlaku Sampai dengan

: 29 September 2022

Nomor Rekomendasi OP

: 347/SR/030921/VI/2021

Dikeluarkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 24 Agustus 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO

THE RUNTAH KASUS

DINAS KESCHARAN FAF SA RIAWARMAN, Sp. Pros.

NIP. 19/30718 199103 1 004

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;

2.Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;

3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;

4. Organisasi Profesi.

